



Special Issue :

Webinar Nasional
HUMANIS 2025

Website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/SNH>

Program Pascasarjana Magister Manajemen

Jl. Raya Puspipetek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang

Selatan, Banten 15310,

Email : humanismanajemen@gmail.com

REGULASI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DIGITAL

Andrias¹, Rumpoko², Tito³

Magister Manajemen Universitas Pamulang.

Andrias345@gmail.com, rumpoko78@gmail.com, titozenza@gmail.com

Abstract. The rapid growth of digital finance, driven by the advancement of information and communication technology, has significantly transformed the financial industry landscape. This paper aims to explore the integration of human resources (HR) aspects in supporting regulatory and policy frameworks for digital finance in Indonesia. It identifies key challenges such as regulatory lag, data security risks, and the need for consumer protection in the digital era. The study uses a descriptive-analytical method by examining regulations from OJK, Bank Indonesia, and the Ministry of Communication and Informatics, along with the practical implementation of instruments like QRIS, regulatory sandbox, and fintech lending. Findings highlight the importance of HR capacity in financial institutions and fintech startups to ensure digital financial innovation remains ethical, inclusive, and sustainable. Effective regulation and policy, supported by competent HR, are essential for balancing innovation and risk management, protecting users, and reinforcing financial system resilience. The study concludes that human capital readiness must be integrated into policy design for digital finance governance.

Pertumbuhan pesat keuangan digital yang didorong oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara signifikan lanskap industri keuangan. Makalah ini bertujuan untuk mengkaji integrasi aspek sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung kerangka regulasi dan kebijakan keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan utama seperti keterlambatan regulasi, risiko keamanan data, dan kebutuhan perlindungan konsumen di era digital. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan menelaah kebijakan dari OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Kominfo serta implementasi praktis instrumen seperti QRIS, regulatory sandbox, dan fintech lending. Temuan menunjukkan bahwa kapasitas SDM di institusi keuangan dan startup fintech sangat penting agar inovasi digital berjalan secara etis, inklusif, dan berkelanjutan. Regulasi dan kebijakan yang efektif harus ditopang oleh SDM yang kompeten guna menjaga keseimbangan antara inovasi dan manajemen risiko, melindungi pengguna, serta memperkuat ketahanan sistem keuangan. Studi ini menyimpulkan bahwa kesiapan modal manusia perlu menjadi bagian tak terpisahkan dalam perancangan kebijakan tata kelola keuangan digital.

Keywords: fintech; integrasi SDM; inovasi keuangan; keuangan digital; regulasi

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong transformasi besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor keuangan. Fenomena keuangan digital—integrasi antara layanan keuangan dan teknologi—telah mengubah cara individu, pelaku usaha, dan lembaga keuangan berinteraksi dengan sistem keuangan. Layanan seperti mobile banking, e-wallet, fintech lending, hingga perdagangan aset kripto menjadi bukti nyata disrupsi digital dalam dunia keuangan.

Transformasi ini membuka peluang luas bagi inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau layanan keuangan formal. Namun, di balik peluang tersebut, keuangan digital juga menimbulkan tantangan serius. Ketidaksiapan regulasi, maraknya penyalahgunaan data pribadi, hingga meningkatnya risiko sistemik akibat layanan keuangan ilegal menjadi persoalan utama yang harus diatasi.

Di sinilah pentingnya integrasi aspek sumber daya manusia (SDM) dalam perumusan regulasi dan kebijakan keuangan digital. SDM yang kompeten menjadi kunci utama dalam membangun tata kelola keuangan digital yang andal, inklusif, dan adaptif. Kualitas SDM tidak hanya menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, tetapi juga mempengaruhi efektivitas pengawasan serta perlindungan terhadap konsumen.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana peran SDM dalam mendukung regulasi dan kebijakan keuangan digital? (2) Apa saja tantangan dan solusi integrasi SDM dalam ekosistem keuangan digital di Indonesia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam kontribusi aspek SDM terhadap penguatan regulasi dan kebijakan keuangan digital, serta memberikan rekomendasi strategis bagi penguatan kapasitas SDM dalam mendukung transformasi keuangan digital secara berkelanjutan.

KAJIAN LITERATUR

Keuangan digital merupakan bentuk evolusi dari sistem keuangan tradisional yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, murah, dan inklusif. Menurut Gomber et al. (2017), keuangan digital melibatkan penggunaan teknologi berbasis mobile, big data, dan blockchain untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi layanan keuangan. Transformasi ini meliputi berbagai aspek seperti digital banking, dompet elektronik, fintech lending, hingga perdagangan aset kripto.

Dalam konteks regulasi, Arner, Barberis, dan Buckley (2016) memperkenalkan konsep RegTech, yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi regulasi keuangan. Mereka menekankan bahwa regulasi keuangan digital harus adaptif terhadap dinamika teknologi, sekaligus menjamin perlindungan konsumen dan stabilitas sistem. Kebijakan keuangan digital juga diposisikan sebagai instrumen negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital, dengan prinsip kehati-hatian, inklusivitas, dan perlindungan hukum sebagai pilar utamanya.

Peran sumber daya manusia (SDM) dalam mendukung keberhasilan regulasi dan kebijakan keuangan digital sangat penting. SDM yang kompeten diperlukan untuk menerjemahkan regulasi ke dalam praktik operasional yang sesuai, mengelola risiko teknologi, serta memastikan perlindungan konsumen secara efektif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa literasi digital, pemahaman tata kelola, dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi merupakan indikator penting dalam kesiapan SDM menghadapi transformasi digital sektor keuangan.

Pemerintah Indonesia melalui OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk memperkuat regulasi keuangan digital, seperti implementasi QRIS, regulatory sandbox, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Namun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan kesiapan SDM baik di lembaga regulator, industri keuangan, maupun masyarakat pengguna layanan keuangan digital.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (library research). Desain penelitian difokuskan untuk mengeksplorasi hubungan antara aspek sumber daya manusia dan efektivitas regulasi serta kebijakan keuangan digital di Indonesia. Penelitian ini

bertujuan memahami secara mendalam kontribusi SDM dalam mendukung penguatan regulasi, pengawasan, dan perlindungan konsumen dalam ekosistem keuangan digital yang berkembang pesat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dokumen regulasi resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta laporan kebijakan nasional terkait keuangan digital. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji dokumen-dokumen seperti Peraturan OJK, PADG Bank Indonesia, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Masterplan Ekonomi Digital 2025.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik dan regulasi yang relevan dengan fokus kajian. Data dianalisis menggunakan pendekatan analisis konten (content analysis), dengan menelaah keterkaitan antara variabel SDM—seperti kompetensi digital, literasi regulasi, dan kesiapan adaptif—dengan efektivitas regulasi dan implementasi kebijakan keuangan digital. Variabel dalam penelitian ini tidak diukur secara kuantitatif, namun dianalisis berdasarkan kualitas kontribusinya terhadap penguatan tata kelola keuangan digital nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas regulasi dan kebijakan keuangan digital sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia (SDM) di seluruh ekosistem, baik dari sisi regulator, pelaku industri keuangan, maupun pengguna. Regulasi seperti implementasi QRIS, sandbox regulasi OJK, serta penguatan perlindungan data melalui UU PDP telah menjadi tonggak penting dalam transformasi keuangan digital nasional. Namun, hasil telaah pustaka dan data sekunder menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemahaman dan kapasitas SDM dalam menerapkan regulasi secara tepat. Banyak pelaku fintech dan institusi keuangan belum sepenuhnya memahami aspek tata kelola digital dan perlindungan konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran dan risiko sistemik.

Tabel berikut menyajikan data hasil identifikasi terhadap tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan dan startup fintech dalam menjalankan regulasi keuangan digital yang berlaku:

Table 1. Tantangan SDM dalam Implementasi Regulasi Keuangan Digital

N o	Aspek Tantangan	Keterangan
1	Literasi Regulasi Digital	Rendahnya pemahaman terhadap regulasi terbaru (mis. UU PDP, sandbox OJK)
2	Kompetensi Teknologi Informasi	SDM belum mahir dalam manajemen sistem digital dan keamanan data
3	Budaya Kepatuhan dan Audit	Minimnya pelatihan berkelanjutan terkait tata kelola dan audit internal
4	Adaptasi terhadap Inovasi Fintech	Keterlambatan dalam menyesuaikan SOP dan sistem internal
5	Kolaborasi antar Lembaga	Kurangnya sinergi antara regulator, pelaku industri, dan penyedia pelatihan

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis, terdapat beberapa aspek penting yang perlu dibahas dalam konteks integrasi sumber daya manusia (SDM) terhadap regulasi dan kebijakan keuangan digital:

1. Peran Kritis SDM dalam Implementasi Regulasi

SDM di sektor keuangan digital memainkan peran sentral dalam menerjemahkan regulasi menjadi praktik operasional. Tanpa pemahaman yang kuat terhadap kebijakan dan peraturan, pelaksanaan standar seperti perlindungan data, transparansi layanan, dan pengendalian risiko tidak akan berjalan efektif.

2. Kesenjangan Literasi Digital dan Regulasi

Banyak pelaku industri, terutama di kalangan fintech rintisan dan lembaga kecil, belum memiliki literasi memadai mengenai kebijakan terbaru. Hal ini menciptakan risiko ketidakpatuhan, serta menurunkan efektivitas kebijakan nasional dalam sektor keuangan digital.

3. Kebutuhan Pelatihan dan Sertifikasi Berbasis Regulasi

Dibutuhkan program pelatihan dan sertifikasi yang menyasar pada dua aspek utama: kompetensi teknis digital (cybersecurity, sistem informasi keuangan) dan literasi hukum (UU PDP, sandbox OJK, regulasi BI). Tanpa pelatihan berkelanjutan, SDM akan tertinggal dalam mengikuti perkembangan regulasi yang dinamis.

4. Integrasi SDM dalam Perancangan Kebijakan

Pembuatan regulasi perlu melibatkan pendekatan berbasis kemampuan SDM. Artinya, regulator harus mempertimbangkan kesiapan dan kapasitas pelaku industri sebelum menetapkan standar teknis atau administratif. Ini penting untuk memastikan implementasi berjalan secara realistis dan tidak hanya ideal di atas kertas.

5. SDM sebagai Agen Inovasi dan Kepatuhan

SDM bukan hanya pelaksana kebijakan, tetapi juga inovator yang mendorong terciptanya sistem keuangan yang etis, efisien, dan inklusif. Kualitas SDM menentukan apakah transformasi digital akan memperkuat sistem keuangan atau justru menambah kerentanan terhadap kejahatan digital dan manipulasi sistemik.

6. Pentingnya Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Regulator, lembaga pendidikan, industri fintech, dan asosiasi profesi perlu membangun kerangka kolaborasi dalam pengembangan SDM. Sinergi ini akan memperkuat ekosistem keuangan digital yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan, tetapi juga tangguh terhadap risiko.

Pembahasan di atas menggarisbawahi bahwa keberhasilan regulasi dan kebijakan keuangan digital tidak hanya ditentukan oleh kualitas dokumen kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh kualitas sumber daya manusia yang menerapkannya. Maka, integrasi aspek SDM ke dalam seluruh proses tata kelola keuangan digital merupakan suatu keniscayaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi aspek sumber daya manusia (SDM) memegang peran strategis dalam mendukung efektivitas regulasi dan kebijakan keuangan digital di Indonesia. Regulasi seperti QRIS, sandbox regulasi OJK, serta kebijakan perlindungan data hanya akan berjalan optimal apabila didukung oleh SDM yang memiliki literasi digital dan pemahaman regulatif yang memadai. Temuan utama menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan kapasitas SDM dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola digital yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, penguatan SDM bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi merupakan prasyarat utama keberhasilan implementasi regulasi di era transformasi digital.

Implikasi teoritis dari penelitian ini terletak pada perlunya pendekatan regulasi yang berbasis kapasitas SDM, di mana perumusan kebijakan tidak hanya memperhatikan aspek teknis dan hukum, tetapi juga memperhitungkan kesiapan pelaku yang menjalankannya. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan pentingnya penyusunan program pelatihan nasional, sistem sertifikasi digital, dan penguatan budaya kepatuhan di seluruh lini lembaga keuangan dan fintech.

Penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya dengan pendekatan kuantitatif yang mengukur dampak spesifik kompetensi SDM terhadap tingkat kepatuhan regulasi atau efektivitas pengawasan digital. Kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan juga menjadi agenda penting ke depan untuk membangun ekosistem keuangan digital yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arner, D. W., Barberis, J., & Buckley, R. P. (2016). Pendekatan baru terhadap regulasi keuangan dibahas dalam konteks perkembangan teknologi finansial dan pengawasan berbasis teknologi (RegTech). *Northwestern Journal of International Law and Business*, 37(3), 371–414. Diakses dari <https://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njilb/vol37/iss3/2>
- Bank Indonesia. (2019). *Peraturan Bank Indonesia yang mengatur standar QR code nasional untuk transaksi pembayaran digital, guna meningkatkan interoperabilitas sistem pembayaran* (PADG No. 21/18/PADG/2019). Jakarta: Bank Indonesia.
- Gomber, P., Kauffman, R. J., Parker, C., & Weber, B. W. (2017). Artikel ini membahas dorongan inovasi dalam layanan keuangan digital serta dampaknya terhadap struktur industri keuangan global. *Journal of Management Information Systems*, 35(1), 220–265.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2021). *Strategi Nasional Pengembangan Ekosistem Digital 2021–2024*. Jakarta: Kominfo.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: OJK. Tersedia di <https://www.ojk.go.id>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2022). *Panduan Deteksi dan Pencegahan Aktivitas Keuangan Illegal di Era Digital*. Jakarta: PPATK.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 No. 203.